



P U T U S A N

No. 728 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RIMA alias AYU;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/06 Maret 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Manding, Desa Kebunan,
Kecamatan Kota, Kabupaten
Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
2. Nama : **MARWIYAH alias BUK MAR;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Manding, Desa Kebunan,
Kecamatan Kota, Kabupaten
Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. Rima als. Ayu dan terdakwa II. Marwiyah als. Buk Mar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juni 2009, bertempat di rumah kost terdakwa Rima als. Ayu di Jalan Raya Manding, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban Sri Wahyuni bersama suaminya yang bernama Khoirul Anwar datang ke tempat kostnya terdakwa Rima als. Ayu dengan maksud untuk menanyakan kebenaran suami saksi korban Sri Wahyuni tersebut pernah mengirim SMS kepada terdakwa Rima als. Ayu;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Sri Wahyuni dengan saksi Khoirul Anwar sampai di tempat kost terdakwa Rima als. Ayu, maka pada saat itu terdakwa Rima als. Ayu berkata kepada saksi Khoirul Anwar bahwa istrinya (saksi Sri Wahyuni) telah mempunyai hubungan gelap dengan saudara Abeng di Desa Bluto, Sumenep dan saudara Hari di Desa Pandian, Sumenep, sehingga dengan perkataan terdakwa Rima als. Ayu tersebut terjadilah pertengkaran/cekcok mulut antara terdakwa Rima als. Ayu dengan saksi korban Sri Wahyuni;

Kemudian secara tiba-tiba terdakwa Rima als. Ayu langsung melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban Sri Wahyuni lalu saksi Khoirul Anwar berusaha untuk melerainya, akan tetapi dipegang oleh orang tidak dikenal dan tidak lama kemudian terdakwa Marwiyah als. Buk Mar datang mendekati saksi korban Sri Wahyuni sambil melempar sebuah batu mengenai pipi sebelah kiri sampai saksi korban Sri Wahyuni menjadi pingsan, sehingga atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut, maka saksi korban Sri Wahyuni mengalami luka lecet pada pipi kiri, memar lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lengan kiri bawah dan memar pada punggung tangan kanan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor: 353/134/435.500/VR.2009, tanggal 04 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imelda Krisnasari;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. Rima als. Ayu dan terdakwa II. Marwiyah als. Buk Mar, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan



sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan suaminya yang bernama Khoirul Anwar datang ke tempat kostnya terdakwa Rima als. Ayu dengan maksud untuk menanyakan kebenaran suami saksi korban Sri Wahyuni tersebut pernah mengirim SMS kepada terdakwa Rima als. Ayu;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Sri Wahyuni dengan saksi Khoirul Anwar sampai di tempat kost terdakwa Rima als. Ayu maka pada saat itu terdakwa Rima als. Ayu berkata kepada saksi Khoirul Anwar, bahwa istrinya (saksi Sri Wahyuni) telah mempunyai hubungan gelap dengan saudara Abeng di Desa Bluto, Sumenep dan saudara Hari di Desa Pandian, Sumenep, sehingga dengan perkataan terdakwa Rima als. Ayu tersebut terjadilah pertengkaran/cekcok mulut antara terdakwa Rima als. Ayu dengan saksi korban Sri Wahyuni;

Kemudian secara tiba-tiba terdakwa Rima als. Ayu langsung melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban Sri Wahyuni lalu saksi Khoirul Anwar berusaha untuk melerainya, akan tetapi dipegang oleh orang tidak dikenal dan tidak lama kemudian terdakwa Marwiyah als. Buk Mar datang mendekati saksi korban Sri Wahyuni sambil melempar sebuah batu mengenai pipi sebelah kiri sampai saksi korban Sri Wahyuni menjadi pingsan, sehingga atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut, maka saksi korban Sri Wahyuni mengalami luka lecet pada pipi kiri, memar lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lengan kiri bawah dan memar pada punggung tangan kanan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor: 353/134/435.500/VR.2009, tanggal 04 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imelda Krisnasari;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 25 Mei 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rima als. Ayu dan terdakwa Marwiyah als. Buk Mar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Melakukan kekerasan di muka umum secara bersama-sama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka“, sebagaimana surat dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Rima als. Ayu dan terdakwa Marwiyah als. Buk Mar, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sandal slop warna hitam sebelah kiri, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 93/Pid.B/2010/PN.Smp. tanggal 08 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rima als. Ayu dan terdakwa II. Marwiyah als. Buk Mar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Rima als. Ayu dan terdakwa II. Marwiyah als. Buk Mar, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Sandal slop warna hitam sebelah kiri, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada para Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 693/PID/2010/PT SBY. tanggal 8 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Juni 2010 nomor: 93/Pid.B/2010/PN.Smp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2011/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 dan 14 Januari 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami merasa sangat dan sangat keberatan sekali terhadap putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, oleh karena putusan Judex Facti tersebut hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, dengan tanpa mempertimbangkan kembali secara lengkap fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dengan mengesampingkan semua keterangan saksi-saksi, keterangan kami para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, padahal kalau Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya benar-benar mempertimbangkan kembali dengan cermat keterangan saksi-saksi dan juga keterangan kami para Terdakwa serta barang bukti yang disampaikan di muka persidangan, maka putusan tersebut tidak pantas dijatuhkan terhadap diri kami, malah justru sebaliknya kami harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa ada 3 (tiga) alasan kami mengajukan kasasi terhadap putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dan alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
3. Bahwa terhadap alasan yang pertama kami mengajukan kasasi ini

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 728 K/Pid/2011



yakni: "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", di dalam amar putusannya *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sumenep jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan, bahwa kami selaku para Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", dan menjatuhkan pidana kepada kami para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, terhadap amar putusan yang demikian itu *Judex Facti* telah nyata salah dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan semua fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, baik keterangan dari para saksi dan juga keterangan kami selaku para Terdakwa, padahal fakta hukum di persidangan telah jelas, bahwa kami tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sri Wahyuni. Fakta hukum di persidangan berawal waktu itu kami sedang di kamar sedang tidur-tiduran, kemudian dibangunkan oleh Yanti katanya ada tamu, setelah kami bangun dan melihat ternyata Sri Wahyuni dan suaminya Ilung, dan Sri Wahyuni langsung bertanya kepada Terdakwa apakah benar ada hubungan dengan suaminya (Ilung), kami bilang tidak ada, dan suaminya Sri Wahyuni juga bilang tidak ada, kemudian Sri Wahyuni langsung memukul kami dengan tangan kosong mengenai muka, kemudian Sri Wahyuni mengambil sandal slop milik suaminya mau dipukulkan kepada kami, dan kami berusaha menangkis dengan tangan kosong, dan kemudian datang Ipung dan Timul melerai kejadian tersebut, lalu kami masuk ke dalam rumah Buk Mar, sedangkan Sri Wahyuni dan suaminya pulang, kurang lebih sepuluh menit kami keluar dan kami mendengar dari Yanti katanya Sri Wahyuni terjatuh, jadi luka sebagaimana *visum et repertum* tersebut, jelas bukan karena kekerasan yang kami lakukan terhadap saksi korban Sri Wahyuni melainkan luka akibat terjatuh, dan hal ini sesuai dengan jenis luka yang diderita oleh saksi korban Sri Wahyuni berupa luka lecet, dengan demikian telah jelas "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" oleh *Judex Facti*;

4. Bahwa untuk alasan yang kedua kami mengajukan kasasi ini yakni: "Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-



undang", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan " Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas hal-hal yang dituduhkan kepadanya" namun penyangkalan tersebut tidak dapat diterima sepanjang penyangkalannya itu tidak adanya suatu *alibi* yang kuat, namun sebaliknya apabila dalam penyangkalannya tersebut sangat beralasan dan didukung dengan suatu *alibi* dan keterangan saksi-saksi yang kuat, maka penyangkalan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima, dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Sehubungan dengan kasus yang menimpa kami, para Terdakwa ini yang didakwa "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", kami para Terdakwa telah menyangkalnya di persidangan kalau kami tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan penyangkalan kami itu sangat beralasan oleh karena didukung dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan masing-masing bernama: saksi Syaiful Anwar als. Ipung (yang meleraikan saat kejadian), dan saksi Yanti Ahnasari (yang tahu persis waktu kejadian), yang keduanya memberikan keterangan yang sama, bahwa kami tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan hanya terjadi cekcok mulut aja, dan kedua orang saksi ini juga tidak melihat saksi korban terluka pada saat itu (mohon lihat kembali keterangan dari kedua saksi ini), oleh karena itu jelas disini kalau Judex Facti dalam putusannya "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang";

5. Bahwa untuk alasan yang ketiga kami mengajukan kasasi ini yakni Judex Facti: "Salah dalam memberikan pertimbangan hukum", di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang saksi yakni 1. saksi Sri Wahyuni (saksi korban) 2. saksi Khoirul Anwar als. Ilung (suami korban) 3. saksi Syaiful Anwar (yang meleraikan waktu kejadian) dan 4. saksi Yanti Ahnasari (yang tahu persis waktu kejadian), dari keempat orang saksi yang diajukan di muka persidangan ini seharusnya Judex Facti dapat menilai mana diantara keempat orang saksi ini yang dianggap lebih objektif dalam memberikan keterangannya, untuk keterangan saksi 1. Sri Wahyuni dan keterangan saksi 2. Khoirul Anwar als. Ilung, kami menilai keterangan yang diberikan sangat subjektif sekali karena keduanya mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali yakni hubungan suami istri, jadi sangat wajar kalau keterangan yang disampaikan di persidangan itu



sengaja ingin memberatkan kami para Terdakwa agar seolah-olah kami melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan ternyata benar Judex Facti terpengaruh dan lebih mengambil keterangan dari saksi 1. Sri Wahyuni dan saksi 2. Khoirul Anwar als. Ilung daripada keterangan saksi 3. Syaiful Anwar als. Ipung (yang meleraikan saat kejadian) dan saksi 4. Yanti Ahnasari (yang tahu persis waktu kejadian) yang keduanya notabene adalah saksi-saksi yang tidak ada kepentingan sama sekali dengan kami para Terdakwa, dan keterangan saksi 3. Syaiful Anwar als. Ipung dan keterangan saksi 4. Yanti Ahnasari ini sangat lebih objektif dalam memberikan keterangannya, oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan Judex Facti tersebut dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sumenep jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kesatu:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu kekerasan yang dilakukan para Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi korban Sri Wahyuni sesuai *Visum Et Repertum* No. 353/134/435.500/VR. 2009 tanggal 4 Juni 2009;

Mengenai alasan-alasan kedua s/d ketiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

1. **RIMA alias AYU**, 2. **MARWIYAH alias BUK MAR** tersebut;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP. 040 018 310